



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 165/2024

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK KABUPATEN KERINCI
KEPADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan makin tingginya kebutuhan bibit komoditas hortikultura terutama buah-buahan yang berkualitas dan bersertifikasi di dalam dan di luar Provinsi Jambi umumnya dan Kabupaten Kerinci khususnya, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci perlu mengsiatkan dan menangkap peluang tersebut dengan membangun Balai Benih Induk (BBI) Buah yang direncanakan pembangunan di tanah asset Pemerintah Daerah yang berlokasi di Plak Naneh Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu ditetapkan Keputusan tentang Pengalihan Status Penggunaan tanah di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak seluas 1.000 M² (0,5 HA) pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci;
- c. memperhatikan Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci tanggal 26 Februari 2024.
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengalihan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6722);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelola Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan status pengalihan tanah lokasi di Plak Naneh Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak seluas 1.000 M2 (0,5 HA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci kepada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan status pengalihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang Wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).